

Rumah Makan Wong Solo Wajib Pajak Pembayar Terbanyak di Tanah Laut



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/401889/dispenda-2023-rm-wong-solo-wajib-pajak-pembayar-terbanyak-di-tanah-laut>

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Rudi Ismanto mengatakan, pada tahun 2023 wajib pajak restoran pembayaran terbanyak pertama dilakukan Rumah Makan (RM) Ayam Bakar Wong Solo.

"Dari 17 rumah makan dan restoran di Tanah Laut RM Ayam Bakar Wong Solo merupakan wajib pajak restoran pembayaran terbanyak pertama di tahun 2023," ujar Rudi Ismanto, di Pelaihari.

Menurut dia, atas keberhasilan tersebut Dispenda Tanah Laut memberikan hadiah berupa satu unit kulkas dua pintu.

Sedangkan terbanyak kedua pembayaran wajib pajak restoran, sebut dia, Rumah Makan Lisa dengan hadiah satu unit TV 32 Inch, terbanyak pembayaran wajib pajak restoran ketiga Rocket Chicken Pelaihari 3 diberikan hadiah satu unit kipas angin.

Selanjutnya, untuk pembayaran wajib pajak restoran terbanyak keempat adalah Rocket Chicken Pelaihari 1 diberikan hadiah berupa peralatan masak dan Rocket Chicken Angsau pembayaran wajib pajak restoran kelima diberikan hadiah berupa satu unit hand mixer.

Lebih lanjut dia mengemukakan, Dispenda Tanah Laut juga memberikan hadiah kepada Rumah Makan Lisa sebagai wajib pajak restoran pembayaran tepat waktu pertama diberikan hadiah satu unit kulkas dua pintu.

Kemudian, terang dia, Rumah Makan Tapandang sebagai wajib pajak restoran pembayaran tepat waktu kedua diberikan hadiah satu unit TV 32 Inch, tepat waktu ketiga diraih Rumah Makan Magelang diberikan hadiah satu unit kipas angin.

Kemudian, pembayaran tempat waktu keempat diraih Rocket Chicken Pelaihari 1 diberikan hadiah satu set peralatan masak dan Rocket Chicken Angsau dan tepat waktu kelima diberikan hadiah satu unit hand mixer.

Selain itu, jelas dia, Dispenda Tanah Laut juga memberikan hadiah undian kepada wajib pajak restoran atau hotel kepada Seafood Chiken Sambal, Rocket Chicken Asam-Asam, Lesehan Tepi Danau, Rumah Makan Tapandang, Rocket Chicken Nusa Indah, Rocket Chicken Bati-Bati, Algoritma, Dede Anastashia, M Qeis dan M Daffa.

Pada Tahun 2023, sambung dia, Dispenda Tanah Laut menetapkan desa penerima penghargaan dalam bentuk hadiah atas bantuan memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Desa-desa tersebut adalah, Desa Ranggung Dalam realisasi 95,54 persen, Desa Bumi Asih realisasi 98,30 persen, Desa Sumber Jaya realisasi 95,73 persen, persen, Desa Sebamban Baru 91,64 persen, Desa Pantai Linuh realisasi 87,66 persen dan Desa Gunung Makmur realisasinya 84,77 persen," terangnya.

Masing-masing desa tersebut, papar dia, juga mendapatkan hadiah berupa satu unit laptop untuk Desa Ranggung Dalam, Desa Bumi Asih dan Desa Sebamban Baru.

"Sedangkan Desa Pantai Linuh, Desa Sumber Jaya dan Desa Gunung Makmur mendapatkan satu unit printer." demikian tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/401889/dispenda-2023-rm-wong-solo-wajib-pajak-pembayar-terbanyak-di-tanah-laut>, 15 Januari 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407268/tanah-laut-targetkan-pendapatan-daerah-2024-sebesar-rp516-miliar>, 5 Maret 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak

Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)